



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**NOMOR : 12/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 . . .

Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 untuk memimpin

Kegiatan ...

kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 23 Nopember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 01 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir  
Nomor : 12/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020  
Tanggal : 01 Maret 2020  
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan  
Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

| No | Nama                     | Jenis Kelamin | Ketua PPK           |
|----|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | HORASMA PURBA            | Pr            | AJIBATA             |
| 2  | AMIR V. SIAHAAN          | Lk            | BALIGE              |
| 3  | BISTON SIRAIT            | Lk            | BONATUA LUNASI      |
| 4  | ROMMEL P. PANJAITAN      | Lk            | BORBOR              |
| 5  | JAMES PARDOSI            | Lk            | HABINSARAN          |
| 6  | DOMPAK HASIROLAN SILALAH | Lk            | LAGUBOTI            |
| 7  | RAMOT SIRAIT             | Lk            | LUMBAN JULU         |
| 8  | DARWIN PARDOSI           | Lk            | NASSAU              |
| 9  | HELDERIA PURBA           | Pr            | PARMAKSAN           |
| 10 | MANARIS RUMAPEA          | Lk            | PINTU POHAN MERANTI |
| 11 | MERRY YUNITA HASIBUAN    | Pr            | PORSEA              |
| 12 | HOTLEND MARPAUNG         | Lk            | SIANTAR NARUMONDA   |
| 13 | FREDDI BARINGBING        | Lk            | SIGUMPAR            |
| 14 | TIMBUL HASONANGAN SILAEN | Lk            | SILAEN              |
| 15 | ANGGIAT M. SIMANJUNTAK   | Lk            | TAMPAHAN            |
| 16 | JETRO DOLOKSARIBU        | Lk            | ULUAN               |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak